

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Tanggungjawab yang Dilakukan oleh Pihak Pengangkut saat Terjadi Kecelakaan pada Penumpang yang Tidak Memiliki Bukti Karcis

Sebelum membahas lebih jauh mengenai penumpang tanpa memiliki karcis, maka akan dijelaskan terlebih dahulu mengenai tanggung jawab dan tanggung jawab pengangkut.

A. Pengertian Tanggung Jawab

Tanggung jawab menurut umum Bahasa Indonesia adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Sehingga bertanggung jawab menurut kamus Bahasa Indonesia adalah berkewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya, atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya. Tanggung jawab itu bersifat kodrati, artinya sudah menjadi bagian dalam kehidupan manusia, bahwa setiap manusia pasti dibebani dengan tanggung jawab.²⁹

²⁹<http://zaysscremeemo.blogspot.com/2012/06/pengertian-tanggungjawab.html?m=1>

Menurut kamus hukum “Tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan dengan selayaknya apa yang telah diwajibkan kepadanya”.³⁰

Pertanggungjawaban dalam hukum perdata dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang dapat dituntut atau diperkarakan. Pertanggungjawaban hukum perdata berkaitan dengan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang diatur dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata : “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mengganti kerugian tersebut”.

B. Tanggung Jawab Pengangkut

Hukum pengangkutan mengenal tiga prinsip tanggung jawab, yaitu tanggung jawab karena kesalahan (*fault liability*), tanggung jawab karena praduga (*presumption liability*), dan tanggung jawab mutlak (*absolute liability*).³¹ Hukum pengangkutan Indonesia umumnya menganut prinsip tanggung jawab karena kesalahan dan karena praduga.

1. Tanggung Jawab karena Kesalahan

Menurut prinsip ini, setiap pengangkut yang melakukan kesalahan dalam penyelenggaraan pengangkutan harus bertanggung jawab

³⁰ Andi Hamzah, 1986, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal.570

³¹ Abdulkadir Muhammad, 2013, ”*Hukum Pengangkutan Niaga*”, PT. CITRA ADITYA BAKTI: Bandung, hlm. 43-49

membayar segala kerugian yang timbul akibat kesalahannya itu. Pihak yang menderita kerugian wajib membuktikan kesalahan pengangkut. Beban pembuktian ada pada pihak yang dirugikan, bukan pada pengangkut. Prinsip ini dianut dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) Indonesia tentang perbuatan melawan hukum (*illegal ac*) sebagai aturan umum (*general rule*). Aturan khusus ditentukan dalam undang-undang yang mengatur masing-masing jenis pengangkutan.

- Pengangkutan dengan kendaraan umum

Penyediaan jasa pengangkutan umum dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan/atau badan hukum lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 139 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009). Perusahaan pengangkutan darat wajib mengangkut orang dan/atau barang setelah disepakati perjanjian pengangkutan dan/atau dilakukan pembayaran biaya pengangkutan oleh penumpang dan/atau pengirim barang. Tanggung jawab perusahaan pengangkutan darat terhadap penumpang dimulai sejak diangkutnya penumpang sampai di tempat tujuan peangkutan yang telah disepakati. Tanggung jawab terhadap pemilik barang dimulai sejak diterimanya barang yang akan diangkut sampai diserahkan barang

kepada pengirim dan/atau penerima barang (Pasal 186 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009).

Perusahaan pengangkutan darat wajib mengembalikan biaya pengangkutan yang telah dibayar oleh penumpang dan/atau pengirim barang jika terjadi pembatalan pemberangkatan (Pasal 187 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009). Perusahaan pengangkutan darat wajib mengganti kerugian yang diderita oleh penumpang atau pengirim barang karena lalai dalam melaksanakan pelayanan pengangkutan (Pasal 188 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009).

Perusahaan pengangkutan darat bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang yang meninggal dunia atau luka akibat penyelenggaraan pengangkutan, kecuali disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari atau karena kesalahan penumpang. Kerugian sebagaimana dimaksud dihitung berdasarkan kerugian yang nyata-nyata dialami atau bagian biaya pelayanan. Tanggung jawab tersebut dimulai sejak penumpang diangkat dan berakhir di tempat tujuan yang disepakati (Pasal 192 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009).

Perusahaan pengangkutan darat bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pengirim barang karena barang musnah, hilang, atau rusak akibat penyelenggaraan pengangkutan, kecuali terbukti bahwa musnah, hilang, atau rusaknya barang disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari atau kesalahan pengirim. Kerugian sebagaimana dimaksud dihitung berdasarkan kerugian yang nyata-nyata dialami. Tanggung jawab yang dimaksud mulai sejak barang diangkut sampai barang diserahkan di tempat tujuan yang disepakati (Pasal 193 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009).

2. Tanggung Jawab karena Praduga

Menurut prinsip ini, pengangkut dianggap selalu bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul dari pengangkutan yang diselenggarakannya. Akan tetapi, jika pengangkutan dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah, ia dibebaskan dari tanggung jawab membayar ganti kerugian itu. Tidak bersalah artinya tidak melakukan kelalaian, telah berupaya melakukan tindakan yang perlu untuk menghindari kerugian, atau peristiwa yang menimbulkan kerugian itu tidak mungkin dihindari. Beban pembuktian ada pada pihak pengangkut, bukan pada pihak yang dirugikan. Pihak yang dirugikan cukup menunjukkan adanya

kerugian yang diderita dalam pengangkutan yang diselenggarakan pengangkut.

Prinsip ini hanya dijumpai dalam Undang-Undang Pelayaran Indonesia. Perusahaan Pengangkutan Perairan bertanggung jawab atas akibat yang ditimbulkan oleh pengoperasian kapalnya berupa:

- a. Kematian atau lukanya penumpang yang diangkut;
- b. Musnah, hilang, atau rusaknya barang yang diangkut;
- c. Keterlambatan pengangkutan penumpang dan/atau barang yang diangkut; dan
- d. Kerugian pihak ketiga.

Jika perusahaan pengangkutan perairan dapat membuktikan bahwa kerugian itu bukan disebabkan oleh kesalahannya, dia dapat dibebaskan sebagian atau seluruh dari tanggung jawabnya (Pasal 41 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008).

Walaupun terdapat pada pengangkutan perairan, bukan berarti pada pengangkutan jalan dan pengangkutan udara tidak diperbolehkan. Dalam perjanjian pengangkutan, perusahaan pengangkutan dan pemilik barang boleh menjanjikan prinsip tanggung jawab praduga, biasanya dirumuskan dengan “kecuali jika perusahaan pengangkutan dapat membuktikan bahwa kerugian itu bukan karena kesalahannya”.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) Indonesia juga mengandung prinsip tanggung jawab karena praduga. Apabila barang yang diangkut itu tidak diserahkan sebagian atau seluruhnya atau rusak, pengangkut bertanggung jawab mengganti kerugian kepada pengirim, kecuali jika dia dapat membuktikan bahwa tidak diserahkan sebagian atau seluruh atau rusaknya barang itu karena peristiwa yang tidak dapat dicegah atau tidak dapat dihindari terjadinya [Pasal 468 ayat (2) KUHD].

Dengan demikian, jelas bahwa dalam hukum Pengangkutan Indonesia prinsip tanggung jawab karena kesalahan dan karena praduga kedua-duanya dianut. Prinsip tanggung jawab karena kesalahan dan asas, sedangkan prinsip tanggung jawab karena praduga adalah pengecualian. Artinya, pengangkutan bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul dalam penyelenggaraan pengangkutan, tetapi jika pengangkut berhasil membuktikan bahwa ia tidak bersalah/lalai, ia dibebaskan sebagian atau seluruh dari tanggung jawabnya.

3. Tanggung Jawab Mutlak

Menurut prinsip ini, pengangkut harus bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul dalam pengangkutan yang

diselenggarakannya tanpa keharusan pembuktian ada tidaknya kesalahan pengangkut. Prinsip ini tidak mengenal beban pembuktian, unsur kesalahan tidak perlu dipersoalkan. Pengangkut tidak mungkin bebas dari tanggung jawab dengan alasan apapun yang menimbulkan kerugian itu. Prinsip ini dapat dirumuskan dengan kalimat: “Pengangkut bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul karena peristiwa apapun dalam penyelenggaraan pengangkutan ini”.

Dalam Undang-Undang pengangkutan, ternyata prinsip tanggung jawab mutlak tidak diatur. Hal ini tidak diatur mungkin karena alasan bahwa pengangkutan yang berusaha dibidang jasa pengangkutan tidak perlu dibebani dengan risiko yang terlalu berat. Namun, tidak berarti bahwa pihak-pihak tidak boleh menggunakan prinsip ini dalam perjanjian pengangkutan. Pihak-pihak boleh saja menjanjikan penggunaan prinsip ini untuk kepentingan praktis penyelesaian tanggung jawab berdasarkan asas kebebasan berkontrak. Jika prinsip ini digunakan, dalam perjanjian pengangkutan harus dinyatakan dengan jelas, misalnya, dimuat pada dokumen pengangkutan.

C. Pembatasan Tanggung Jawab

Tanggung jawab pengangkut dibatasi oleh Undang-Undang pengangkutan. Undang-undang pengangkutan menentukan bahwa

pengangkut bertanggung jawab terhadap segala kerugian yang ditimbulkan akibat kesalahan atau kelalaian pengangkut. Namun mengenai kerugian yang timbul akibat:

- a. Keadaan memaksa (*force majeure*);
- b. Cacat pada penumpang atau barang itu sendiri; dan
- c. Kesalahan atau kelalaian penumpang atau pengirim

Pengangkut dibebaskan dari tanggung jawab membayar ganti kerugian. Pembatasan atau pembebasan tanggung jawab pengangkut, baik yang ditentukan dalam UU Pengangkutan maupun perjanjian pengangkutan disebut *eksonerasi* (pembatasan atau pembebasan tanggung jawab).

Luas tanggung jawab pengangkut diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. Pengangkut wajib membayar ganti kerugian atas biaya, kerugian yang diderita, dan bunga yang layak diterima jika dia tidak dapat menyerahkan atau tidak merawat sepatutnya untuk menyelamatkan barang muatan.³² Biaya, kerugian, dan bunga pada umumnya terdiri atas kerugian yang telah diderita dan laba yang seharusnya akan diterima.³³ Apabila tanggung jawab tersebut tidak dipenuhi, dapat diselesaikan melalui gugatan kemuka pengadilan yang berwenang atau gugatan melalui arbitrase.

³²Pasal 1236 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia

³³Pasal 1246 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia

D. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Pengangkutan

Subjek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban. Subjek hukum pengangkutan adalah pendukung hak dan kewajiban dalam hubungan hukum pengangkutan, yaitu pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam proses perjanjian sebagai pihak dalam perjanjian pengangkutan.

Pihak-pihak yang terlibat di dalam perjanjian pengangkutan antara lain:

a. Pihak pengangkut,

Secara umum, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum dagang (KUHD) tidak dijumpai defenisi pengangkut, kecuali dalam pengangkutan laut. Akan tetapi, dilihat dari pihak dalam perjanjian pengangkutan, pengangkut adalah pihak yang mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan orang (penumpang) dan/atau barang.

b. Pihak Penumpang,

Peraturan pengangkutan di Indonesia menggunakan istilah “orang” untuk pengangkutan penumpang. Akan tetapi, rumusan mengenai “orang” secara umum tidak diatur. Dilihat dari pihak dalam perjanjian pengangkutan orang, penumpang adalah orang yang mengikatkan diri untuk membayar biaya pengangkutan dan atas dasar ini dia berhak untuk memperoleh jasa pengangkutan.

c. Pihak Pengirim,

Kitab Undang-Undang Hukum dagang (KUHD) Indonesia juga tidak mengatur defenisi pengirim secara umum. Akan tetapi, dilihat dari pihak dalam perjanjian pengangkutan, pengirim adalah pihak yang mengikatkan diri untuk membayar biaya pengangkutan barang dan atas dasar itu dia berhak memperoleh pelayanan pengangkutan barang dari pengangkut. Dalam bahasa inggris, pengirim disebut *consigner*, khusus pada pengangkutan perairan pengangkut disebut *shipper*.

• **Kewajiban Pengangkut**

Menurut H.M.N Purwosutjipto, kewajiban-kewajiban dari pihak pengangkut adalah:³⁴

- a) Menyediakan alat pengangkut yang akan digunakan untuk menyelenggarakan pengangkutan.
- b) Menjaga keselamatan orang (penumpang) dan/ atau barang yang diangkutnya. Dengan demikian maka sejak pengangkut menguasai orang (penumpang) dan/ atau barang yang akan diangkut, maka sejak saat itulah pihak pengangkut mulai bertanggung jawab (Pasal 1235 KUHPerdara).

³⁴ H. M. N. Purwosutjipto, 1981, "Pengantar Pokok Hukum Dagang Indonesia 3: Hukum Pengangkutan", Djambatan: Jakarta, hlm. 21-22

Kewajiban yang disebutkan dalam Pasal 470 KUHD yang meliputi:

- a) Mengusahakan pemeliharaan, perlengkapan atau pernakabuan alat pengangkutnya;
- b) Mengusahakan kesanggupan alat pengangkut itu untuk dipakai menyelenggarakan pengangkutan menurut persetujuan;
- c) Memperlakukan dengan baik dan melakukan penjagaan atas muatan yang diangkut; dan
- d) Menyerahkan muatan ditempat tujuan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian.

Menurut Pasal 124 ayat (1) UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, terdapat beberapa kewajiban yang harus dipenuhi pengemudi kendaraan bermotor umum, yaitu:

- a) Mengangkut Penumpang yang membayar sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan;
- b) Memindahkan penumpang dalam perjalanan ke Kendaraan lain yang sejenis dalam trayek yang sama tanpa dipungut biaya tambahan jika Kendaraan mogok, rusak, kecelakaan, atau atas perintah petugas;

- c) Menggunakan lajur Jalan yang telah ditentukan atau menggunakan lajur paling kiri, kecuali saat akan mendahului atau mengubah arah;
- d) Memberhentikan kendaraan selama menaikkan dan/atau menurunkan Penumpang;
- e) Menutup pintu selama Kendaraan berjalan; dan
- f) Mematuhi batas kecepatan paling tinggi untuk angkutan darat.

Selain itu di dalam UU No. 22 tahun 2009 terdapat beberapa kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan angkutan darat, yaitu:

1. Menyerahkan tiket penumpang (Pasal 167 UU No. 22 Tahun 2009);
2. Menyerahkan tanda bukti pembayaran pengangkutan untuk angkutan tidak dalam trayek (Pasal 167 UU No. 22 Tahun 2009);
3. Menyerahkan tanda pengenal bagasi kepada Penumpang (Pasal 167 UU No. 22 Tahun 2009);
4. Menyerahkan manifes kepada pengemudi Penumpang (Pasal 167 UU No. 22 Tahun 2009);
5. Perusahaan Angkutan darat wajib mengangkut orang dan/atau barang setelah disepakati perjanjian angkutan

dan/atau dilakukan pembayaran biaya angkutan oleh Penumpang dan/atau pengirim barang (Pasal 186 UU No. 22 tahun 2009);

6. Perusahaan Angkutan darat wajib mengembalikan biaya angkutan yang telah dibayar oleh Penumpang dan/atau pengirim barang jika terjadi pembatalan pemberangkatan (Pasal 187 UU No. 22 tahun 2009);
7. Perusahaan Angkutan darat wajib mengganti kerugian yang diderita oleh Penumpang atau pengirim barang karena lalai dalam melaksanakan pelayanan angkutan (Pasal 188 UU No. 22 tahun 2009);
8. Perusahaan Angkutan darat wajib mengasuransikan tanggung jawabnya (Pasal 189 UU No. 22 tahun 2009).

- **Hak Pengangkut**

Di samping kewajiban yang dibebankan kepada pengangkut oleh undang-undang, terdapat juga hak-hak yang diberikan kepada pengangkut. Hak-hak yang dimiliki oleh pihak pengangkut, antara lain:

1. Pihak pengangkut berhak menerima biaya pengangkutan;
2. Pemberitahuan dari pengirim mengenai sifat, macam dan harga barang yang akan diangkut, yang disebutkan dalam Pasal 469, 470 ayat (2), 479 ayat (1) KUHD;

3. Penyerahan surat-surat yang diperlukan dalam rangka mengangkut barang yang diserahkan oleh pengirim kepada pengangkut berdasarkan Pasal 478 ayat (1) KUHD.

Selain itu dalam UU No. 22 Tahun 2009 terdapat beberapa hak-hak dari pihak pengangkut, yaitu:

1. Perusahaan angkutan darat berhak untuk menahan barang yang diangkut jika pengirim atau penerima tidak memenuhi kewajiban dalam batas waktu yang ditetapkan sesuai dengan perjanjian angkutan (Pasal 195 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009);
2. Perusahaan angkutan darat berhak memungut biaya tambahan atas barang yang disimpan dan tidak diambil sesuai dengan kesepakatan (Pasal 195 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009);
3. Perusahaan angkutan darat berhak menjual barang yang diangkut secara lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jika pengirim atau penerima tidak memenuhi kewajiban (Pasal 195 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009);
4. Jika barang angkutan tidak diambil oleh pengirim atau penerima sesuai dengan batas waktu yang telah disepakati, perusahaan angkutan darat berhak memusnahkan barang

yang sifatnya berbahaya atau mengganggu dalam penyimpanannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 196 UU No. 22 Tahun 2009).

- **Hak dan Kewajiban Penumpang**

Adapun yang menjadi kewajiban utama pihak penumpang dalam perjanjian pengangkutan adalah membayar biaya pengangkutan. Setelah membayar biaya pengangkutan kepada pihak pengangkut maka secara otomatis pihak penumpang berhak atas pelayanan pengangkutan dari pihak pengangkut.

- **Kewajiban Pengirim**

Adapun yang menjadi kewajiban utama pihak pengirim dalam perjanjian pengangkutan adalah membayar biaya pengangkutan (Pasal 491 KUHD), selain itu pihak pengirim berkewajiban untuk memberitahukan tentang sifat, macam, dan harga barang yang akan diangkut (Pasal 469, 470 ayat (2), 479 ayat (1) KUHD), menyerahkan surat-surat yang diperlukan untuk pengangkutan barang tersebut (Pasal 478 ayat (1) KUHD).

- **Hak Pengirim**

Sedangkan hak-hak yang dimiliki oleh pihak pengirim barang antara lain menerima barang dengan selamat di tempat yang dituju, menerima barang pada saat yang sesuai dengan yang ditunjuk oleh perjanjian pengangkutan, dan berhak atas pelayanan pengangkutan barangnya.

E. Tanggung Jawab Pengangkut pada Penumpang saat Terjadi Kecelakaan di Jalan Raya

Dari uraian di atas, dapat kita pahami bahwa orang merupakan satu dari objek pengangkutan. Dengan demikian, segala yang terjadi dalam pengangkutan orang tersebut juga memiliki konsekuensi yuridis. Misalnya, kecelakaan pengangkutan orang di jalan raya sehingga mengakibatkan kerugian bagi penumpang. Sehingga dapat dipahami bahwa pengangkutan orang merupakan pekerjaan tertentu yang memerlukan akan pekerjaan itu dengan pemberian upah.³⁵ Sehingga layaknya “perjanjian jual beli” pada umumnya, maka orang (penumpang) sebagai konsumen, wajib hukumnya untuk dilindungi.

Masalah kerugian bagi penumpang ini, dapat dipahami secara tersirat dalam pengertian pengangkutan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam perjanjian pengangkutan orang yang menjadi objeknya ialah orang. Sehingga dalam hal ini, tugas pengangkut hanyalah

³⁵H.M.N. Purwosutjipto, 2003, Cet-6, “*Pengertian Pokok Hukum Dagang: Hukum Pengangkutan*”, Djambatan: Jakarta, hlm. 7

membawa atau mengangkut orang-orang itu sampai di tempat tujuan dan selamat. Dengan demikian, kewajiban utama pengangkut dalam pengangkutan orang khususnya jalan raya adalah mengangkut orang (d.h.i penumpang) dengan selamat sampai tujuan.

Konsekuensi yuridis dari hal tersebut adalah pengangkut harus bertanggung jawab atas segala kerugian atau luka-luka yang diderita oleh penumpang, yang disebabkan karena atau berhubung dengan pengangkutan yang diselenggarakan itu, kecuali bila pengangkut dapat mengdikulpir dirinya.³⁶ Oleh karena itu, penumpang yang menderita kerugian itu dapat menuntut ganti kerugian kepada pengangkut berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdota.

Namun, dalam praktek sehari-hari sering kali adanya eksonerasi dari pengangkut terhadap peristiwa yang terjadi. Misalnya, kerugian yang diderita oleh penumpang atas terjadinya kecelakaan tidak dapat dimintakan ganti kerugian bila kerusakan atau kerugian tersebut terjadi karena tidak sempurnanya bungkusan (*verpakking*) barang yang diangkut) barang yang diangkut dan hal itu telah diberitahukan oleh pengangkut kepada penumpang sebelum pengangkutan dimulai.

Terjadinya kecelakaan yang mengakibatkan kerugian bagi penumpang bukanlah suatu hal yang baru. Hal ini telah menjadi suatu kebiasaan, khususnya bagi negara-negara berkembang, dimana tingkat teknologi transportasi serta kesadaran hukum berlalu lintas masih

³⁶*Ibid.*, hlm. 53

sangat rendah. Hal ini diperparah dengan tidak setaranya kedudukan antara pengangkut dan penumpang. Walaupun dalam banyak teori yang mengungkapkan bahwa kedudukan diantara keduanya adalah seimbang.³⁷ Namun dalam tatanan praktis, hal ini jauh dari harapan. Penumpang sering kali menjadi pihak yang lemah (*inferior*). Sedangkan pengangkut sebaliknya. Iamenjelma menjadi makhluk yang super kuat (*superior*). Hal ini salah satunya disebabkan karena tingkat pengetahuan dan wawasan pengangkutan yang minim dari penumpang. Sehingga kerugian yang diderita pun, tidak ada tindak lanjut yang nyata, kecuali diteruskan secara pidana.

Adanya ketimpangan ini, maka berdampak pada sistem tanggung jawab yang harus diemban oleh pengangkut atas kerugian penumpang yang diakibatkan oleh kesalahan pengangkut.³⁸ Bahkan tidak jarang, pengangkut tidak melakukan respons apapun. Sehingga, yang menjadi pertanyaan besar adalah, apakah sistem tanggung jawab pengangkut masih relevan dewasa ini.

Dengan diundangkannya UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menggantikan UU No. 14 Tahun 1992 yang mengatur hal yang sama, diharapkan adanya perbaikan sistem tanggung jawab pengangkut. Selain itu juga, urgensi dari diundangkannya undang-undang ini, tidak lain mengupayakan agar terciptanya kondisi transportasi jalur darat yang kondusif. Oleh karena

³⁷H.M.N. Purwosutjipto. *Op. cit.*, hlm 7

³⁸H.M.N. Purwosutjipto. *Op. cit.*, hlm 62

itu, bentuk tanggung jawab pengangkut atas kerugian yang diderita oleh penumpang menjadi perhatian serius.

- Untuk Penumpang Tanpa Karcis

Dalam hal pengangkutan darat, perjanjian angkutan dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis. Maka jika ada penumpang yang telah melaksanakan kewajibannya yaitu membayar biaya angkutan, penumpang tersebut sudah berhak mendapat perlindungan dari pihak pengangkut semenjak berangkat sampai ke tempat tujuan.

Karena, pemberian karcis merupakan kewajiban pengangkut maka jika pengangkut telah dibayar namun tidak memberikan karcis, ia harus menjalankan segala kewajibannya terhadap penumpang.

3.2 Upaya Hukum yang Dapat Dilakukan oleh Penumpang pada saat Terjadi Kecelakaan

Seperti dikatakan di atas, bahwa dengan melakukan kewajibannya yakni membayar uang atau tiket kepada pengangkut maka dengan sendirinya penumpang tersebut dengan sendirinya telah mendapat perlindungan atas keselamatannya yang dijamin oleh hukum.

Bila seorang penumpang mengajukan tuntutan ganti rugi karena luka atau lain-lainnya kepada pengangkut, cukuplah bila dia mendalilkan

bahwa dia menderita luka disebabkan pengangkutan itu.³⁹ Jika tuntutan itu dibantah oleh pengangkut, maka pengangkut harus membuktikan bahwa kelalaian atau kesalahan tidak ada padanya. Bila pembuktian pengangkut ini berhasil, maka giliran penumpang yang harus membuktikan adanya kelalaian atau kesalahan pada pengangkut.

Jadi kalau ada tuntutan ganti rugi dari penumpang yang menderita luka-luka, maka beban pembuktian terletak di atas pundak pengangkut, bahwa dia tidak lalai atau salah.

Dari uraian tersebut di atas, dapat diambil kesimpulan adanya azas bahwa pengangkut berkewajiban untuk mengangkut orang atau penumpang dengan selamat sampai di tempat tujuan (pasal 522 KUHD), sehingga dia bertanggung jawab atas segala kerugian atau luka-luka yang diderita oleh penumpang, yang disebabkan karena atau berhubung dengan pengangkutan yang diselenggarakan itu, kecuali bila pengangkut dapat mendiskulpir dirinya (pasal 1339 KUHPdt *jo.* Pasal 522 ayat (2) KUHD).

Di samping pendapat bahwa kewajiban pengangkut adalah mengangkut penumpang sampai di tempat tujuan dengan selamat atau dengan cara yang aman. Ada pendapat yang menetapkan kewajiban pengangkut hanya mengangkut penumpang sampai di tempat tujuan. Jadi, unsur “dengan selamat” atau “dengan cara yang aman” tidak termasuk dalam kewajiban pengangkut.

³⁹ H. M. N. Purwosutjipto, 2008, “*Pengantar Pokok Hukum Dagang Indonesia 3: Hukum Pengangkutan*”, Djambatan: Jakarta, hlm. 52

Tetapi menurut pendapat yang kedua ini, pengangkut wajib secara pantas dan cukup berikhtiar untuk mencegah kecelakaan. Bila terjadi apa-apa yang merugikan penumpang, maka pengangkut dianggap berbuat melawan hukum terhadap penumpang. Dan penumpang yang menderita kerugian itu dapat menuntut ganti rugi kepada pengangkut berdasar pasal 1365 KUHPdt.

Ketentuan bahwa pengangkut wajib secara pantas dan cukup berikhtiar untuk mencegah kecelakaan ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam pasal 1602-w, ayat (1) KUHPdt yang berbunyi:

“Majikan diwajibkan untuk mengatur dan memelihara ruangan-ruangan, alat-alat atau perkakas-perkakas, dalam mana atau dengan mana ia menyeluruh melakukan pekerjaannya, begitu pula mengenai hal melakukan pekerjaan, majikan wajib mengadakan aturan-aturan dan memberikan petunjuk-petunjuk sedemikian rupa, sehingga si buruh terlindung terhadap bahaya-bahaya uang mengancam jiwa, kehormatan dan harta bendanya, begitu jauh bagaimana dapat dituntut sepantasnya berhubung dengan sifat pekerjaan yang dihadapinya”.

Dari ketentuan itu dapat disimpulkan bahwa majikan berkewajiban secara pantas dan cukup berikhtiar untuk mencegah evenement. Sedang pasal 1602-w ayat (2) KUHPdt berbunyi:

“Apabila majikan tidak memenuhi kewajibannya seperti tersebut dalam ayat (1) di atas, dan kelalaian mana mengakibatkan

kerugian bagi si buruh, maka majikan wajib memberi ganti rugi, kecuali bila majikan dapat membuktikan bahwa wanprestasinya itu disebabkan karena kelalaian si buruh sendiri. Jadi, beban pembuktian ada pada majikan, untuk mendiskulpir dirinya”.

Syarat mutlak yang harus ada pada setiap tuntutan ganti rugi terhadap pengangkut ialah bahwa kerugian itu disebabkan oleh pengangkutan atau hal yang erat hubungannya dengan pengangkutan.

Mengenai besarnya jumlah ganti rugi, belaku azas-azas yang tercantum dalam pasal 1246, 1247, dan 1248 KUHPdt, yang pada pokoknya mengganti yang hilang dan laba yang tidak diperolehnya, dengan batasan bahwa kerugian itu layak dapat diperkirakan pada saat perjanjian pengangkutan itu dibuat dan lagi pula kerugian itu harus merupakan akibat langsung dari wanprestasi pengangkut.

Bagi kerugian yang tidak dapat dinilai dengan uang, misalnya cacat badan, cacat pada mukanya dan lain-lain, bekas penumpang itu tetap berhak untuk menuntut ganti rugi kepada pengangkut. Sudah tentu kalau perselisihan tentang besarnya jumlah ganti rugi, hanya hakimlah yang berwenang menentukannya.

Tuntutan untuk pembayaran asuransi dari kewajiban kita membayar tiket atau iuran kepada pengangkut yang disetor kepada Jasa Raharja ditujukan kepada Perum Asuransi Kerugian Jasa Raharja atau kepada instansi pemerintah lain yang ditunjuk oleh menteri keuangan (pasal 16 PP 18/65). Adapun peraturan pembuktian dalam hal tuntutan

pembayaran dana menurut hukum acara perdata biasa, kecuali dalam hal-hal:

I. Dalam hal ada kematian

- Proses perbal polisi lalu lintas atau pejabat lain yang berwenang tentang kecelakaan yang telah terjadi dengan alat angkutan lalu lintas jalan yang bersangkutan, yang menyebabkan kematian si pewaris menuntut
- Putusan hakim atau pihak berwajib lain yang berwenang tentang pewarisan yang bersangkutan
- Surat keterangan dokter dan bukti lain yang dianggap perlu guna pengesahan fakta kematian yang terjadi. Hubungan sebab musabab kematian tersebut dengan penggunaan alat angkutan lalu lintas jalan dan hal-hal lain yang berguna bagi penentuan jumlah pembayaran dana yang harus diberikan (pasal 17 ayat (2) PP 18/65).

II. Dalam hal si korban mendapat cacat tetap atau cedera

- Proses perbal dari polisi lalu lintas atau pejabat lainnya yang berwenang tentang memproses perbal kecelakaan yang telah terjadi dengan alat angkutan lalu lintas jalan yang bersangkutan yang mengakibatkan cacat tetap pada si korban atau penuntut

- Surat keterangan dokter tentang jenis cacat tetap atau cedera yang telah terjadi sebagai akibat kecelakaan lalu lintas jalan
- Surat-surat bukti lain yang dianggap perlu untuk pengesahan fakta cacat tetap atau cedera yang terjadi. Hubungan sebab musabab antara cacat tetap dengan penggunaan alat angkutan lalu lintas jalan dan hal-hal lain yang berguna bagi penentuan jumlah pembayaran dana yang harus diberikan kepada si korban (pasal 17 ayat (2) b PP 18/65).

Tuntutan ganti rugi ini ada pengecualiannya, yaitu:

- a) Jika korban atau ahli warisnya telah memperoleh jaminan berdasarkan UU 34/1964
- b) Bunuh diri, percobaan bunuh diri atau sesuatu kesengajaan lain pada pihak korban atau ahli waris
- c) Kecelakaan-kecelakaan yang terjadi pada waktu korban sedang dalam keadaan mabuk atau tak sadar, melakukan perbuatan kejahatan ataupun diakibatkan oleh atau terjadi karena korban memiliki cacat badan atau keadaan badaniah atau rohaniah biasa lain.

3.3 Perlindungan Hukum terhadap Penumpang Angkutan darat sebagai Konsumen Fasilitas Transportasi Publik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

- Perlindungan Hukum Konsumen Angkutan darat Bus berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan⁴⁰

Pasal 138 ayat (1) UULLAJ secara tegas menyatakan bahwa:

“Angkutan darat wajib mengangkut orang dan/atau barang, setelah disepakati perjanjian pengangkutan dan/atau dilakukannya pembayaran biaya angkutan oleh penumpang dan/atau pengiriman barang”.

Penjelasan Pasal 138 ayat (1) undang-undang ini kemudian menambahkan bahwa wajib angkut ini dimaksudkan agar perusahaan angkutan darat tidak melakukan perbedaan perlakuan terhadap pengguna jasa angkutan, sepanjang pengguna jasa angkutan telah memenuhi persyaratan perjanjian pengangkutan yang telah disepakati.

Perjanjian pengangkutan disini tidak harus diwujudkan dalam bentuk kontrak tertentu (tertulis). Perjanjian pengangkutan dapat

⁴⁰http://www.unmermadiun.ac.id/repository_jurnal_penelitian/Jurnal%20Sosial/Jurnal%20Sosial%202012/September/4_Hirman%20&%20Yuni%20Purwati%20hal%2032-42.pdf , diunduh pada tanggal 17 Juni 2016, pukul 11:50 WIB

terjadi secara lisan. Bahkan dalam hal tertentu, misalnya ketika penumpang yang telah memasuki angkutan darat bis kota ke suatu tujuan tertentu, maka ia dianggap telah melakukan perjanjian atau telah disepakati secara diam-diam semua persyaratan perjanjian angkutan.

Dengan demikian para pihak terlibat disini telah mengadakan perjanjian pengangkutan. Sebagai dikualifikasinya sebagai perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365 itu, unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Adanya perbuatan melawan hukum dari tergugat;
- b) Perbuatan tersebut dapat dipersalahkan kepadanya; dan
- c) Adanya kerugian yang diderita penggugat sebagai akibat kesalahan tersebut.

Pengertian perbuatan dalam perbuatan melawan hukum ini tidak hanya perbuatan positif, tetapi juga negatif, yaitu meliputi tidak berbuat sesuatu yang seharusnya menurut hukum orang harus berbuat.

Pengertian kesalahan disini pun adalah dalam pengertian umum, yaitu baik karena kesengajaan maupun karena kelalaian. Adapun yang menjadi ukuran atau kriteria perbuatan pelaku adalah perbuatan manusia normal yang dapat membedakan kapan dia harus melakukan sesuatu dan kapan dia tidak melakukan sesuatu. Dalam penerapan ketentuan Pasal 1365 itu, memberikan beban kepada penggugat (pihak

yang dirugikan) untuk membuktikan, bahwa kerugian yang ia deritanya itu merupakan akibat dari perbuatan tergugat.

Di dalam hukum pengangkutan di Indonesia, prinsip tanggungjawab atas dasar kesalahan diterapkan dalam moda angkutan kereta api yang diatur Undang-undang Nomor 13 tahun 1992 tentang Perkeretaapian.

Menurut Pasal 28 ayat (1) UULAJ, badan penyelenggara bertanggungjawab atas kerugian yang diderita oleh pengguna jasa dan atau pihak ketiga yang menderita kerugian dalam pengangkutan tersebut dan akan menuntut badan penyelenggara (pengangkut), maka ia harus membuktikan kesalahan pengangkut.

- Sistem Bentuk Tanggung Jawab yang Diemban Pengangkut atas Kerugian yang Diderita Oleh Penumpang

Pengangkutan yang didasarkan pada perjanjian yang berprinsip pada konsensual atau kesepakatan, menimbulkan hak dan kewajiban di antara para pihak. Dalam melakukan kewajiban tersebut, disertai dengan perbuatan yang *memback-up* atau menanggualngi resiko yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan (eksekusi) perjanjian itu.

Sama halnya dalam pelaksanaan kewajiban pengangkut untuk mengangkut penumpang dengan selamat dan sampai tujuan, terdapat

kemungkinan terjadi suatu peristiwa yang menimbulkan kerugian bagi penumpang. Peristiwa ini dapat terjadi lantaran kesalahan pengangkut baik sengaja maupun lalai ataupun adanya hal-hal mendesak dan tidak dapat dihindari. Untuk itulah diperlukan adanya sebuah tanggung jawab yang didalamnya timbul secara langsung maupun secara tidak langsung karena perlu adanya pembuktian.

Sebagai sarana atau alat dalam membagi sejauh mana tanggung jawab yang harus dipikul oleh pengangkut, diklasifikasikanlah prinsip tanggung jawab. Menurut Saefullah Wiradipradja yang dikutip oleh Abdulkadir Muhammad.⁴¹ Prinsip tanggung jawab yang menjadi dasar dalam hukum pengangkutan, yaitu:

- 1) Prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*Liability Based On Fault Principle*).

Dalam prinsip ini setiap pengangkut melakukan kesalahan dalam menyelenggarakan pengangkutan harus bertanggung jawab membayar ganti kerugian yang timbul akibat dari kesalahan itu. Pihak yang menderita kerugian harus membuktikan kesalahan pengangkut itu.

- 2) Prinsip tanggung jawab berdasarkan praduga (*Presumption of Liability Principle*)

Menurut prinsip ini pengangkut dianggap selalu bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dari

⁴¹Saefullah Wiradipraja dalam Abdulkadir Muhammad, dikutip pula oleh Tim Pengajar Hukum Dagang. 2006. *Bahan Ajar Hukum Dagang*. Palembang: Universitas Sriwijaya. hlm 108-109.

pengangkutan yang diselenggarakannya, tetapi jika pengangkut dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah, maka ia dibebankan dari kewajiban membayar ganti kerugian.

3) Prinsip tanggung jawab mutlak (*Absolute Liability Principle*)

Pengangkut harus bertanggung jawab membayar kerugian terhadap kerugian yang timbul dari pengangkutan yang diselenggarakannya tanpa keharusan pembuktian ada tidaknya kesalahan pengangkut. Pengangkut tidak dimungkinkan membebaskan diri dari tanggung jawab dengan alasan apapun.

4) Prinsip Praduga Bahwa Pengangkut Selalu Tidak Bertanggung Jawab (*Presumption of Non Liability*)

Dalam prinsip ini pengangkut tidak bertanggung jawab terhadap barang yang dibawa sendiri oleh penumpang pada saat diselenggarakannya pengangkutan. Prinsip ini hanya dapat diterapkan pada bagasi tangan dan beban pembuktian terletak pada penumpang.

Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Angkutan menjelaskan mengenai tanggung jawab pengangkut terhadap kerugian yang diderita penumpang terklasifikasi dalam dua bagian yaitu:

I. Tanggung jawab atas kerugian yang diderita penumpang dalam keadaan tidak adanya kecelakaan lalu lintas.

Hal ini diatur dalam Pasal 188, 189, 191 dan 192 UU LLAJ. Yang perlu diperhatikan, terhadap perusahaan angkutan darat wajib untuk mengganti kerugian yang diderita oleh penumpang atau pengirim barang karena lalai dalam melaksanakan pelayanan angkutan (Pasal 188 UU LLAJ).

Pasal ini menganut prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan. Walaupun dalam pasal tersebut mengandung unsur “lalai”, dan termasuk dalam kesalahan. Selain itu pula, pasal ini sesuai dengan pasal 1366 KUHPerdara, yaitu:

“Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronoannya”.

Bahkan Undang-Undang No 22 Tahun 2009 memberikan suatu kemudahan dalam memikul tanggung jawab tersebut dengan cara mengasuransikannya (Pasal 189 UU LLAJ). Selain itu juga, Perusahaan Angkutan darat bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh segala perbuatan orang yang dipekerjakan dalam kegiatan penyelenggaraan angkutan (Pasal 191 UU LLAJ).

Pasal ini sama seperti dalam pasal 1367 huruf c KUHPerdara, dimana majikan dan orang yang mengangkat wali untuk mewakili urusan-urusan mereka, bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh pelayan atau bawahan mereka dalam melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepada orang-orang itu.

Perusahaan Angkutan darat bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Penumpang yang meninggal dunia atau luka akibat penyelenggaraan angkutan, kecuali disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari atau karena kesalahan Penumpang (Pasal 192 ayat 1). Pengecualian yang dimaksud dalam ayat ini merupakan diskulpasi pengangkut. Diskulpasi ini sama dalam Pasal 1367 huruf e, dimana tanggung jawab majikan terhadap bawahannya berakhir tanggung jawabnya dengan membuktikan bahwa dirinya tidak dapat mencegah kejadian itu terjadi.

Selanjutnya kerugian yang dimaksud menurut Pasal 192 (ayat 2) merupakan kerugian yang nyata-nyata dialami atau bagian biaya pelayanan. Tanggung jawab ini berakhir ketika pengangkut dapat melaksanakan kewajibannya untuk mengantarkan penumpang ke tempat tujuan dengan selamat.

Lebih lanjut Pasal 192 ayat 4 dengan tegas menyatakan bahwa pengangkut tidak bertanggung jawab atas kerugian

barang bawaan penumpang, kecuali penumpang dapat membuktikan bahwa kerugian itu ditimbulkan dari kesalahan atau kelalaian pengangkut. Pasal ini jelas mengadopsi dari prinsip praduga bahwa pengangkut selalu tidak bertanggung jawab (*presumption of non liability*).

II. Tanggung jawab atas kerugian yang diderita penumpang ketika terjadi kecelakaan lalu lintas.

Uraian mengenai sistem tanggung jawab ini diatur dalam Pasal 234 ayat (1) dan (3), serta Pasal 235. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa terhadap Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor dan/atau Perusahaan Angkutan darat bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Penumpang dan/atau pemilik barang dan/atau pihak ketiga karena kelalaian Pengemudi (Pasal 234 ayat 1).

Namun, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku jika adanya keadaan memaksa yang tidak dapat dielakkan atau di luar kemampuan Pengemudi, disebabkan oleh perilaku korban sendiri atau pihak ketiga, dan/atau disebabkan gerakan orang dan/atau hewan walaupun telah diambil tindakan pencegahan (ayat 3).

Lebih lanjut Pasal 235 menyatakan bahwa Jika korban meninggal dunia akibat Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf c, Pengemudi, pemilik, dan/atau Perusahaan Angkutan darat wajib memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana (ayat 1).

Selanjutnya, jika terjadi cedera terhadap badan atau kesehatan korban akibat kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf b dan huruf c, pengemudi, pemilik, dan/atau Perusahaan Angkutan darat wajib memberikan bantuan kepada korban berupa biaya pengobatan dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana (ayat 2).

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat diketahui bahwa ada dua macam bentuk sistem tanggung jawab dari pengangkut terhadap kerugian penumpang dalam angkutan jalan, yaitu tanggung jawab atas kerugian penumpang dalam keadaan tidak adanya kecelakaan lalu lintas dan tanggun jawab atas kerugian penumpang ketika kecelakaan lalu lintas. Bila kita analisis dari dua sistem tanggung jawab tersebut, maka sejatinya keduanya sedikit banyak mengandung unsur sistem tanggung jawab yang secara prinsip menjadi sistem tanggung jawab pengangkut pada umumnya.